



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 7 tahun 1970

17 Pebruari 1970

No. 6/DPRD-GR/65

PERATURAN DAERAH TENTANG BANKPEMBANGUNAN
DAERAH BALI

- Menimbang : a. Bahwa perlu melaksanakan Undang² No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan² pokok Bank Pembangunan Daerah.
- b. Bahwaberhubungdenganutiperludidirikansuatu Bank Pembangunan Daerah menurutUndang² No. 13 th. 1962 tentang ketentuan² pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (1) Undang² No. 13 tahun 1962(Lembaran Negara No. 59 th. 1962TambahanLembaranNegara No. 2490 tahun1962)
2. Undang² No. 1 tahun 1957 jis Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959(disempurnakan) dan No. 5 th. 1960 (disempurnakan).
- M e n e t a p k a n : Peraturan tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali.

MEMUTUSKAN:

Bab. I

PE N D I R I A N

Pasal 1

Dengan nama „BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI" didirikan suatu Bank sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) undang² No. 13 tahun "1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Bab. II

ANGGARAN DASAR

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) Bank Pembangunan Daerah Bali adalah badan Hukum jang berhak melakukan usaha² berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - b. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Tingkat I
 - c. D.P.R.D : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Daerah Tingkat I Bali.
 - d. Bank : ialah Pembangunan Daerah Bali.
 - e. Direksi : ialah Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Bank berlaku segala matjam hukum Indonesia jang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar dan dapat mempunyai kantor, kantor Perwakilan agen atau koresponden didalam daerah Tk. 1 Bali.

TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menjediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan Daerah dalam rangka pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Pasal 6

- (1) a. Untuk melaksanakan maksud dalam pasal 5 Bank memberikan pindjaman untuk keperluan investasi perluasan pembaruan projek² pembangunan Daerah didaerah jang bersangkutan, baik jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Swasta maupun jang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan Tjampuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
 - b. Bank tidak ikut serta dalam usaha² tersebut.
 - c. Dalam hal-hal jang ditentukan oleh pemerintah Daerah, Bank bertindak sebagai saluran kredit untuk projek-projek Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memberikan pindjaman untuk modal kerdja pertama sebagai pindjaman landjutan pada pindjaman-pindjaman investasi jang diberikan menurut ajat (1) huruf a.
- (3) Bank tidak memberikan pindjaman untuk keperluan lain dari pada jang tersebut ajat (1) dan (2).

Pasal 7

- (1) Bank dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.
- (2) Bank tidak boleh menjimpan alat likwidenja pada Bank lainnja ketjuali Bank Indonesia atau Bank-Bank jang ditundjuk oleh Bank Indonesia.

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank berdjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh djuta rupiah) terdiri atas :

- a. 2000,- (dua ribu) saham prioritas a. Rp.10.000 (sepuluhribu rupiah) nominal=Rp. 20.000.000,- (Dua puluh djuta rupiah) nominal.
- b. 6000,- (enam ribu) saham biasa a. Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) nominal = 30.000.000,-(Tiga puluh djuta rupiah) nominal.

Dari Saham-saham itu diambil dan disetor penuh oleh :

- 1. Pemerintah Daerah 1000,-(seribu) saham perioritet a. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nominal Rp. 10.000.000 (sepuluh djuta rupiah) nominal dan 1557 (seribu lima ratus lima puluh tudjuh) saham biasa a. Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) nominal = Rp. 7.785.000,- (tudjuh djuta tudjuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) nominal, dengan pemasukan modal Bank jang dimaksud dalam Pasal 1.
 - 2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum jangdimaksud pasal 8 ajat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1962443 (empatratusempat puluh tiga) saham biasa a. Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) nominal = Rp. 2.215.000 (Dua djuta dua ratus lima belas ribu rupiah] jang dibayar dengan tunai.Saham² lainnja akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur menurutkebutuhan akanmodal kerdja dengan mengindahkan ketentuan² jang tertjantum dalam anggaran dasar ini dan dg. ketentuan bahwapendjualan saham itu tidak dg. harga dibawah pari.
- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuanPeraturan Daerah. (3).Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dandipupukmenurut ketentuan pasal 28 ajat (1). (4),Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

SAHAM-SAHAM

Pasal 9.

- (1) Saham-saham (prioritet dan biasa) dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknja dan ditanda tangani oleh Kepala

Daerah dan Presiden Direktur. Saham-saham itu dibukukan dalam daftar yang diadakan oleh Direksi.

- (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi atas nama dan biaya yang memintanya.
- (3) Duplikat-duplikat surat bukti dikeluarkan sebelum satu tahun, setelah pengumuman pertama tentang hilangnya orisinalnya. Duplikat²-diberikan nomor sama dengan orisinal yang diganti.

Pasal 10

- (1) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dalam wilayahnya.
- (2) Saham² biasa dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang² Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari Warga Negara Indonesia.
- (3) Pemindahan suatu saham ketangan lain diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan pihak kepada siapa saham itu dipindahkan dan pula oleh Direktur. Pemindahan saham tidak berlaku sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Tiap pemindahan Saham² ditjatat atas surat-surat bukti saham jika dikeluarkan, dan pula dalam daftar dimaksud pada pasal 9 ayat (1).

PENGUASAAN DAN TJARA MENGURUS

Pasal 11.

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing, dibawah pimpinan umum badan pengawas.

- (2) Presiden Direktur bertanggung djawab kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Direktur bertanggung djawab pada Presiden Direktur.
- (3) Gadji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat I mengingat ketentuan dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal13

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradjatketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantudan ipar ketjuali djika diidjinkan oleh Kepala Daerah.
Djika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu, maka untuk melandjutkan djabatannja diperlukan idjin kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsungatau tidak langsung pada perikumpulan/perusahaan lain jang berusaha dal.lapangan jang bertudjuan mentjari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali denganidjin Kepala Daerah.

Pasal14

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanja empat tahun oleh Kepala Daerah Tingkat I atas usul pemegang saham prioritas. Setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah Tingkat 1 dapat memperhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ajat (1) belum berachir karena :
 - a. permintaan sendiri.
 - b. Berachirnja masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 14 ajat (1).
 - c. Tindakan jang merugikan perusahaan Daerah.

- d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas yang menduga terdapat tuduhan tersebut dan jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat
- (4) Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (2).
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara di jatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bila mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 16

- (1) Direksi melakukan kebidjaksanaan Bank sehari-hari dalam pimpinan per-Bankan menurut kebidjaksanaan umum jang digariskan oleh badan pengawas
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Bank.
- (3) Tata tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 17

Direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perdjandjian-perdjandjian dengan Bank-Bank dan pemegang² dan pemegang kas tentang mengambil dan memasukkan uang.
- b. mengeluarkan pindjaman² obligasi.
- c. mendjalankan perkara dalam pengadilan melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.
- d. Tindakan² lain Jang oleh rapat umum pemegang saham dipandang perlu adanja persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.
- e. Membuka kantor² Tjabang dan perwakilan dalam lingkungan wilajah Daerah Tingkat I.
- f. Mengeluarkan surat-surat obligasi,
- g. Memindjam dari seorang atau suatu badan hukum djumlah uang jang melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal dasar.
- h. Mengikat Bank sebagai penanggung.
- i. Membeli, mendjual, memberatkan atau dengan tjara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang jang tidak bergerak.

Pasal 18

Dewan perusahaan dibentuk dandiatur lebih landjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

Rapat Pemegang Saham.

Pasal 19

- (1) Rapat umum tahunan pemegang saham prioritas diadakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan Juni setelah tahun buku.
- (2) Rapat umum pemegang saham lainnya diadakan tiap kali jika Direksi menganggap perlu.
- (3) Rapat umum pemegang-saham diadakan atas panggilan Direksi dengan surat tertajat dan selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat diadakan.
- (4) Panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok-persoalan yang akan dibicarakan.
- (5) Dalam rapat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak disebutkan dalam surat panggilan ketjuali.
 - a. Mengenai ketertiban rapat
 - b. Mengenai usul² pemegang saham kepada Direksi tujuh hari sebelum mulainya rapat.

Pasal 20

- (1) Rapat umum pemegang saham diketuai oleh Badan Pengawas dalam hal Direksi hanya terdiri dari satu anggota, dan oleh Presiden Direktur atau wakilnya, dalam hal Direksi terdiri dari lebih satu anggota. Jika tidak ada anggota Direksi yang hadir maka rapat memilih ketuanya sendiri.
- (2) Keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat. Jika kata mufakat termaksud tidak tertjapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mengambil keputusan dalam hal itu dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
- (3) Hanya pemegang saham yang telah menanda tangginya daftar hadir berhak untuk mengeluarkan suara.

- (4) Untuk melakukan hak pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham maka dengan pemegang saham dimaksudkan pula wakil umum pemegang saham yang dengan pemberian kuasa tertulis sebagai wakilnya.
- (5) Siapapun dapat ditundjuk/dikuasakan sebagai wakil dari pemegang saham.

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas menentukan garis besar kebidaksanaan Bank dan mendjalankan pengawasan.
- (2) Badan pengawas terdiri atas sekurang-kurangnja 3 (Tiga) orang dan sebanjak-banjaknja 5 (lima) orang, diantaranya Ketua Badan Pengawas dalam djumlah ini termasuk pula anggota Badan Pengawas yang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (4) Anggota Badan Pengawas terketjuali anggota yang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri., diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat 1 atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dari Tingkat I yang memiliki saham prioritas. Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanja 3 (tiga) tahun, setelah waktu itu berachir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DIREKSI/PEGAWAI.

Pasal 22

- (1) Semua pegawai Bank termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menjimpan uang, surat² berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan² melawan hukum Peraturan² Bank dan ketentuan² Badan Pengawas atau karena melainkan kewadajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah

menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Bank.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penjaminan pembayaran atau penjerahan uang dan surat² berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penjaminan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud ayat (3), tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai tjara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3).Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai berdasarkan yang oleh badan dimaksud pada ayat (3) dibebaskan dari kewajiban mengirim pertanggung jawaban mengenai tjara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ketjuali djika untuk sementara dipindahkan kebadan yang dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerdja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang

berlaku setelah mendapat pengesahan intansi atasan dengan memperhatikan ketentuan² pokok Peraturan Gadji Daerah jang berlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerdja Perusahaan menurut Peraturan pegawaian Perusahaan jang disetudjuji oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan Pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

TAHUN BUKU

Pasal 24

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

A N G G A R A N P E R U S A H A A N

Pasal 25

(1,) Selambat-lambatnja (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berdjalan Direksi menjampaiakan sebuah rentjana kerdja tahunan kepada Badan Pengawas untuk disetudjuji :

(2). a. Segajla Peraturan-Peraturan atas rentjana dimaksudkan pada ajat (1) diatas dapat diadakg.n oleh Badan Pengawas setelah dirundingkan dengan Direksi

b. ^adan Pengawas selekas mungkin memberikan persetudjuannja atas rentjana kerdja tahunan dengan ketentuan, bahwa paling lambat sebulan sebelurn tahun buku barn mulai berdjalan, rentjana jang disetudjuinju itu sudah sampai pada Pemerintah Pusat untuk disjahkan.

c, Ketjuali apabila sabelum mengindjak sebelum tahun buku baru Pemerintah Pusat mengemukakan keberatan atau menolak projek-projek jang dimuat dalam rentjana kerdja tahunan, rentjana kerdja tersebut berlaku sepenuhnja (3)- Rentjana kerdja tahunan tambahan

atau perubahan-perubahannya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan baru dapat didialankan setelah disahkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas Kepala Daerah Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri tiap² 3 (tiga) bulan sekali,
- (2) Laporan seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, harus memberikan gambaran yang jelas tentang untung/rugi dalam waktu tersebut dengan keterangan-keterangan seperlunya,

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Untuk tiap² tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas pemilik saham prioritas, Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun berikut berjalan.
- (2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Perhitungan tersebut disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu sebulan setelah diterima perhitungan tahunan itu Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan Bank yang telah disahkan tersebut dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali dan sekurang-kurangnya dalam dua buah surat kabar yang mempunyai peredaran terbanjak didaerah usaha Bank.

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN DJASA PRODUKSI**

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 27 ayat (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjumlahan, tjadangan tudjuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Bank ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk dana pembangunan Daerah Tingkat I Bali 25% (dua puluh lima prosen)
 - b. Untuk memegang saham prioritas/saham biasa 40% (empat puluh prosen) dibagi menurut perbandingan, nilai nominal dari saham-saham.
 - c. Untuk tjadangan umum sebesar 15% (lima belas prosen), sampai tjadangan tersebut mentjapai dua kali modal perusahaan.
 - d. sumbangan 5% (lima prosen).
 - e. Djasa produksi Direksi 4% (empat prosen).
 - f. Djasa produksi pegawai 5% (lima prosen).
 - g. Djasa produksi Badan Pengawas 4% (empat prosen).
 - h. Sosial pendidikan 2% (dua prosen).
- (2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tudjuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan keputusan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Bali.
- (3) Tjara mengurus dan penggunaan dana penjumlahan dan tjadangan tudjuantermaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham prioritas.
- (4) Dari labayang disisihkan untuk dana pembangunan Daerah dapat diserahkan sebahagian kepada Daerah Tingkat bawahan untuk pembangunan.
Besarnya dan jumlahnya serta kepada Daerah mana akan diberikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Bank dan penundjukkan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi mendjadi milik Daerah.
- (3) Pertanggungan djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah jang memberikan pembebasan tanggung djawab tentang pekerdjaanjang telah diselesaikan olehnja.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Soal-soal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Denpasar, 9 Pebruari 1965

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong

Daerah Tingkat I Bali

Wakil Ketua

Tjap/t.t.d

(I. G. P. Merta)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 14 Djuli 1965 No. Des, 9/21/28-128.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,

S e k r e t a r i s,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAkti

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 1970.

A.n.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
S e k r e t a r i s,

t.td.

SEMBAH SUBHAkti

**Lampiran Peraturan Daerah tentang
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
tgL 9-2-1965 No. 6/DPRDGR/65.**

No.Des. 9/21/28-128.

Salinan dari buku daftar surat
keputusan Menteri Dalam
Negeri.
Djakarta, 14 Djuli 1965,

MENTERIDALAMNEGERI

Membatja :

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Bali tanggal 13 Pebruari 1965 No. Des. 1/3/1
- b. Peraturan Daerah tingkat I Bali No. 6/DPRD-GR/J965 tanggal 9 Pebruari 1965 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Menimbang bahwa Peraturan Daerah tingkat I Bali tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 dapat

disetujui dan disahkan dengan ketentuan, bahwa diadakan perubahan.

Mengingat ketentuan pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

M E M U T U S K A N

Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 6/dprd-gr/1965 tanggal 9 Pebruari 1965 tentang Bank Pembangunan Daerah, dengan ketentuan bahwa diadakan perubahan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) -Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan se-banyaknya 5 (lima) orang. diantaranya Ketua Badan Pangawas dalam djumlah ini termasuk pula anggota Badan Pengawas jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

_____ ayat (4)- Anggota Badan Pengawas terketjuali anggota jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, diangkat dan diberhenti-kan oleh Kepala Daerah Tingkat I atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dari Tingkat I jang memiliki saham prioritas. Pengangkatan itu berlaku untuk selama²nja 3 (tiga) tahun setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Salinansuratkeputusanini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Bali di Denpasar (exp.),
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exp.).

1 s/d 2 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunja.

Sesuai dengan aslinja.

Pembantu Menteri Dalam Negeri Urusan
Pelaksanaan.

Stc. 1027/1965

Tjap./ttd.

(**ENI KARIM**)

Untuk salinan jang sesuai dengan aslinja. Denpasar, 25 April 1970

A./n. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Kepala Bag. Sekretariat

ttd.

(**MADIA.BBA**)